



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR :503/SK. II /IOP. PAUD/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU

AL-FARHAD

DI DESA TANJUNG MARWO KECAMATAN MUARA TEMBESI

KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang :**
- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD TERPADU AL-FARHAD Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari;
8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Memperhatikan :

1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/69/PNF/PDK/2017 tanggal 11 Januari 2017 Perihal Izin Operasional PAUD TERPADU AL-FARHAD;
3. Rekomendasi Kepala UPTD P dan K Kecamatan Muara Tembesi Nomor : 421.2/292/UPTD/2016 tanggal 03 Agustus 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Al-Farhad Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi;
4. Surat Permohonan Pengelola PAUD TERPADU AL-FARHAD Nomor : 24/AL-FHD/TJM/XI/2016 Perihal Izin Operasional PAUD TERPADU AL-FARHAD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD TERPADU AL-FARHAD DESA TANJUNG MARWO KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU AL-FARHAD
Alamat Lembaga : RT. 01
Lokasi : Desa Tanjung Marwo
Kecamatan : Muara Tembesi
Kabupaten : Batang Hari
Propinsi : Jambi

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku di bidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

KETIGA : - Penerima Izin Operasional yaitu PAUD TERPADU AL-FARHAD telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD TERPADU AL-FARHAD sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

Izin Operasional

Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2017
PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

H. VERRY ARDIANSYAH, S.Sos,M.Si

Pembina

NIP 197302231992011001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Tembesi
6. Yth. Sdr. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Muara Tembesi
7. Yth. Sdr. Kepala Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi
8. Yth. Sdr bersangkutan.
9. **A r s i p –**



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :
PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : PAUD TERPADU AL-FARHAD
Alamat : RT. 01 DESA TANJUNG MARWO
KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI
Jenis Lembaga : PAUD TERPADU

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL : 13 - MARET - 2018
NO. REG : 503/36/DPMPTSP/2018...

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI


RIJALUDIN, SE. MM
Pembina Tk. I
NIP. 196206091983021002

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL : 19 - FEBRUARI - 2019
NO. REG : 503/34/DPMPTSP/2019...

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI


RIJALUDIN, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196206091983021002

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL : 16 - DESEMBER - 2020
NO. REG : 503/119/DPMPTSP/2020...

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI


RIJALUDIN, SE. MM
NIP. 196206091983021002

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL : 31 - DESEMBER - 2021
NO. REG : 503/1264/DPMPTSP/2021...

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI


RIJALUDIN, SE. MM
NIP. 196206091983021002



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Kecamatan Muara Bulian Telp/Fax (0743) 21038
Website: www.disdikbud.batangharikab.go.id e-mail: pdk@batangharikab.go.id

MUARA BULIAN

KODE POS 36613

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9/4 *706* /PNI/PDK/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulpadli,S.Pd.M.Pd
NIP. : 197008202000121001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Batang Hari
Menerangkan Bahwa :
Nama Lengkap : KB Al Farhad
NPSN : 69849786
Nama Pengelola : Anis Marsela
Alamat : Rt.02 Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi

Lembaga tersebut perpanjangan Izin Operasional masih dalam proses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari (DPMPTSP),Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Bulian, 25 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Hari



ZULPADLI,S.Pd.M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197008202000121001